



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HALMAHERA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA BARAT  
NOMOR 235 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN HALMAHERA BARAT  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara, sebagaimana tersebut dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 bahwa dengan terbentuknya Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, dan Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Maluku Utara diubah namanya menjadi Kabupaten Halmahera Barat, dan ibu kotanya dipindahkan dari Ternate ke Jailolo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

- 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat Nomor 231 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024;
  7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat Nomor 232 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024;
  8. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat, Nomor 280/1273/2023 dan Nomor 365/KU.7-NK/8201/4/2024 tanggal 7 November 2023 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA BARAT TENTANG PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dengan memperhitungkan yaitu :
1. Metode Kampanye;
  2. Jumlah Kegiatan Kampanye
  3. Perkiraan jumlah peserta Kampanye;
  4. Standar Biaya Daerah;
  5. Bahan Kampanye yang diperlukan;
  6. Cakupan wilayah dan kondisi geografis;;
  7. Logistik; dan
  8. Manajemen Kampanye/Konsultan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jailolo  
Pada tanggal, 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HALMAHERA BARAT,

ttd.

BABUL MANSUR SYAIFUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HALMAHERA BARAT

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Suhardi Esa

## LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA BARAT

NOMOR 235 TAHUN 2024

TENTANG PEMBatasan PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN

BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2024

<b>RINCIAN BESARAN MAKSIMAL PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI HALMAHERA BARAT TAHUN 2024</b>										
		KABUPATEN	1 Kabupaten							
		KECAM/ :	9 Kecamatan							
		DESA/KI :	173 Desa							
		PROYEK :	89.900 Pemilih							
NO	URAIAN								HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp.)
1	2								5	6
1	Pertemuan Terbatas	1.000 orang	x	9 Kec	x	14 Kali	x	100.000	100.000	12.600.000.000
2	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	1.000 orang	x	9 Kec	x	14 Kali	x	100.000	100.000	12.600.000.000
3	Penyebaran bahan Kampanye kepada umum;	1 Paket					x	100.000.000	100.000.000	100.000.000
4	Pembuatan bahan Kampanye;									
	- Selebaran/ Flyer (8,25 x 21)	50 lembar	x	4 Paslon			x	3.500	5.000	1.000.000
	- Brosur/ Leflet (21 x 29,7)	50 lembar	x	4 Paslon			x	5.000	5.000	1.000.000
	- Pamflet (21 x 29,7)	50 lembar	x	4 Paslon			x	5.000	5.000	1.000.000
	- Poster (40 x 60)	50 lembar	x	4 Paslon			x	10.000	10.000	2.000.000
5	Alat Peraga Kampanye									
	- Baliho (3 x 2)	10 buah	x	4 Paslon	x	1 Kab	x	300.000	300.000	12.000.000
	- Spanduk (1,5 x 3)	1 buah	x	4 Paslon	x	173 Desa	x	225.000	225.000	155.700.000
	- Umbul-Umbul (0,75 x 2,70)	10 buah	x	4 Paslon	x	9 Kec	x	82.500	82.500	29.700.000
6	Jasa Manajemen Konsultasi	1 Paket					x	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000

(5)

7	Iklan Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik										
	Media Elektronik (iklan spot radio)	1 Paket	x	2 Bulan		x	7.500.000	7.500.000	15.000.000		
	Media Cetak	1 Paket	x	2 Bulan		x	20.000.000	20.000.000	40.000.000		
8	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan										
a.	Rapat Umum	1.000 orang	x	9 Kec		x	14 Kali	100.000	100.000	12.600.000.000	
b.	Kampanye Melalui Media Sosial	20 Paket	x					2.500.000	2.500.000	50.000.000	
c.	Iklan Media Cetak	5 Paket	x					2.500.000	2.500.000	12.500.000	
9	Operasional Kampanye	1 Paket	x				60 Hari	75.000.000	75.000.000	4.500.000.000	
<b>TOTAL PENGELUARAN MAKSIMAL DANA KAMPANYE PER PASANGAN CALON (1+2+3+4+5+6+7+8)</b>										<b>43.719.900.000</b>	

**Terbilang : Empat Puluh Tiga Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HALMAHERA BARAT.


ttd.

BABUL MANSUR SYAIFUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HALMAHERA BARAT

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Suhardi Esa